

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME  
POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA ASUSILA SEBAGAI PENYAKIT  
MASYARAKAT**

**TESIS**

**OLEH**

**HENDRIK FERNANDES ARITONANG**

**171803004**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME  
POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA ASUSILA SEBAGAI PENYAKIT  
MASYARAKAT**

**TESIS**

**OLEH**

**HENDRIK FERNANDES ARITONANG**

**171803004**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat  
**Nama** : Hendrik Fernandes Aritonang  
**NPM** : 171803004

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**

© Hak Cipta Di Lindungi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada Tanggal 15 April 2019**

---

---

**N a m a : Hendrik Fernandes Aritonang**

**N P M : 171803004**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., MH**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



**Hendrik Fernandes Aritonang**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PROFESIONALISME POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ASUSILA SEBAGAI PENYAKIT MASYARAKAT

HENDRIK FERNANDES ARITONANG

Salah satu jenis penyakit masyarakat adalah tindak pidana asusila. Tindak pidana asusila sangat memalukan bagi korban sehingga dibutuhkan profesionalisme kepolisian dalam penanganannya. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: bagaimana aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila sebagai penyakit masyarakat dan bagaimana kendala dan penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan ditemukan dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan meliputi: Faktor intern yang terdiri dari: Iman yang kurang, Rendahnya pendidikan, pergaulan Bebas, narkoba dan Minuman keras. Faktor ekstern yang meliputi: Faktor lingkungan, faktor Ekonomi, teknologi yang semakin maju. Kendala permasalahan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan meliputi: Hambatan internal Dilakukannya pemeriksaan medis atau disebut *visum et repertum* yang membutuhkan biaya dan prosedur tertentu, saksi yang sulit dihadirkan, korban tidak mau disidik karena malu dan keluarga korban masih dendam. Hambatan eksternal yaitu lokasi atau tempat terjadinya tindak asusila dan respon negatif masyarakat terhadap korban asusila. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut mencakup Penjemputan paksa saksi, membawakan pendamping jika korban tindak pidana asusila tersebut adalah anak, melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur baik saat penyelidikan maupun saat persidangan, bekerjasama dengan Bapas serta Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal.

Kata Kunci: Polisi, Tindak Pidana, Asusila, Penyakit Masyarakat

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF POLICE PROFESSIONALISM IN THE CONSTRUCTION OF ASUSILA CRIMINAL ACTION AS COMMUNITY DISEASE**

**HENDRIK FERNANDES ARITONANG**

*One type of community disease is immoral crime. Immoral crimes are very embarrassing for victims, so police professionalism is needed in handling them. There are three issues discussed in this study, namely: how are the rules governing police professionalism in handling immoral crimes at Medan Polrestabes, how are the causes of immoral crime as a disease of the community and how are the obstacles and overcoming the problems of Polri's duties in handling immoral crimes in jurisdiction of Medan Polrestabes.*

*This research is directed to normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library.*

*The results of the study and discussion explaining the legal rules governing the professionalism of the Indonesian National Police in handling immoral crimes at the Medan Polrestabes were found in: Republic of Indonesia Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Criminal Code, Criminal Procedure Code and Law No. 44 of 2009 concerning Pornography in particular problems relating to immoral crime. Factors causing immoral criminal acts in the jurisdiction of Medan Polrestabes include: Internal factors consisting of: Lack of faith, Low education, Free association, narcotics and liquor. External factors include: Environmental factors, economic factors, increasingly advanced technology. Problems with Polri's task in handling immoral criminal acts in the jurisdiction of Medan Polrestabes include: Internal barriers Medical examinations or so-called visum et repertum require certain costs and procedures, witnesses who are difficult to present, victims are not investigated because of shame and the victim's family is still vengeful. External barriers are the location or place of immorality and negative public response to immoral victims. While efforts that can be made on these problems include forced picking up of witnesses, bringing a companion if the victim of immoral crime is a child, making every effort so that the perpetrator says honestly both during the investigation and during the trial, cooperating with Bapas and Notifying the victim's family that the case handling process has been carried out by law enforcement officials to the fullest.*

*Keywords: Police, Crime, Immorality, Community Disease*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.

5. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda, dan terimakasih juga kepada istriku dr. Rahayu Bestari Agnesia manik dan anakku Tercinta Rachel Ashera Aritonang

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis

**Hendrik Fernandes Aritonang**  
**NPM : 171803004**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	13
1. Kerangka Teori .....	13
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian .....	24
1. Spesifikasi Penelitian .....	24
2. Metode Pendekatan .....	25
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .....	27
4. Alat Pengumpulan Data .....	27
5. Prosedur pengambilan dan Pengumpulan data .....	29
6. Analisis data .....	30

<b>BAB II. PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI POLRESTABES MEDAN .....</b>	<b>31</b>
A. Aturan Hukum .....	31
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	31
2. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).....	44
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi .....	48
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .....	51
B. Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Asusila di Polrestabes Medan .....	58
<b>BAB III. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ASUSILA SEBAGAI PENYAKIT MASYARAKAT .....</b>	<b>63</b>
A. Identifikasi Faktor Yang Berasal Dari Dalam Diri Pelaku ...	63
1. Iman yang kurang .....	66
2. Rendahnya pendidikan .....	68
3. Pergaulan Bebas .....	70
4. Narkotika dan Minuman keras .....	71
B. Identifikasi Faktor Yang Berasal Dari Luar Pelaku.....	75
1. Faktor lingkungan .....	76
2. Faktor Ekonomi .....	77
3. Teknologi yang semakin maju .....	78
<b>BAB IV. KENDALA DAN PENANGGULANGAN PERMASALAHAN TUGAS POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN.....</b>	<b>85</b>

A. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Asusila .....	85
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Wilayah Polrestabes Medan .....	94
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), halaman 56.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai suatu sebab adanya penyakit masyarakat. Kejahatan dengan sebab penyakit masyarakat akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup>

Setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah yang

---

<sup>2</sup> Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004), halaman 2.

dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>4</sup> Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Kejahatan tersebut adalah merupakan penyakit masyarakat (pekat) yang mengganggu ketertiban di tengah masyarakat.

Akhir-akhir ini masalah Penyakit Masyarakat (Pekat) hampir tidak pernah absent dari halaman surat kabar. Menurut berita-berita di surat kabar, sasaran penyakit masyarakat bukan saja anak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pula pegawai negeri dan polisi. Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Menurut G. Kartasaputra mendefinisikan bahwa perilaku

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 76.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru. 1997). halaman 91.

penyimpangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak.

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut, apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, bentuk-bentuk penyakit sosial pun bermacam-macam. Beberapa penyakit sosial yang bisa ditemukan di masyarakat salah satunya Narkotika Obat-obatan terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras. Pada awalnya, narkotik digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotik banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotik memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Pada pemakaiannya di bidang medis, dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotik mempunyai efek ketergantungan bagi para pemakainya.

Penggunaan narkotik secara sembarangan/tanpa memerhatikan dosis penggunaan inilah yang memberikan dampak buruk. Sejak zaman globalisasi, di Indonesia sendiri, sudah banyak orang yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Pemakaiannya pun dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dihirup asapnya, dihirup serbuknya, disuntikkan, atau ditelan dalam bentuk pil atau kapsul.

Padahal, dengan mengonsumsi narkoba, si pengguna bisa menjadi kecanduan. Jika sudah kecanduan, pemakaian narkoba bisa merusak sistem saraf manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Minuman keras adalah minuman yang memiliki kandungan alkohol lebih dari 5 persen. Keberadaan miras di Indonesia sangat dibatasi oleh aturan pemerintah. Orang-orang yang menyalahgunakan miras akan dikenai sanksi. Adapun yang dimaksud penyalahgunaan di sini adalah suatu bentuk pemakaian yang tidak sesuai dengan ambang batas kesehatan. Artinya, pada dasarnya minuman keras boleh digunakan sejauh hanya untuk maksud pengobatan atau kesehatan di bawah pengawasan dokter atau ahlinya. Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras. Sebenarnya, jika tidak digunakan secara berlebihan, jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras tersebut, dapat bermanfaat bagi tubuh. Namun, sangat disayangkan jika jamu atau minuman tradisional tersebut, dikonsumsi secara berlebihan atau sengaja digunakan untuk mabuk-mabukan.

Para pemabuk minuman keras dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat. Para pemabuk biasanya sudah kehilangan rasa malunya, tindakannya tidak terkontrol, dan sering kali melakukan hal-hal yang melanggar aturan masyarakat atau aturan hukum. Minuman keras juga berbahaya jika dikonsumsi saat mengemudi, karena dapat merusak konsentrasi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Pada pemakaian jangka panjang, tidak jarang para pemabuk minuman keras meninggal dunia karena organ lambung atau hatinya rusak akibat efek samping alkohol yang dikonsumsinya.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang kepolisian tersebut, polisi memiliki kewenangan dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum. Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta perilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem “*recruitmen and training*” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Mustahil untuk mewujudkan penampilan kerja polisi dalam bentuk yang ideal, yang dapat dilakukan, baik oleh pimpinan polisi maupun unsur-unsur lain dimasyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas tersebut dengan realitas

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, (Jakarta, KIK-UI 2009), halaman 11

yang hidup dewasa ini.

Pandangan di atas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh kepolisian. Dapat disebut bahwa kepolisian telah terjadi pergeseran yang makin terasa kuat dari polisi sebagai Pemburu Kejahatan kepada polisi yang menjalankan pekerjaan sosial. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak hanya mengandung isi sosial biasa, melainkan juga ekonomi, politik dan kebudayaan.

Kedudukan Polri yang berbeda di tengah-tengah masyarakat akan dapat mempengaruhi kinerjanya dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam ilmu sosial dan semacam konsep stigmatis yang mengatakan, bahwa lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat akan membawa ciri masyarakat bersangkutan. Konsep tersebut lalu dituangkan kedalam rumus, bagaiman masyarakatnya, begitu pula lembaganya. Dengan demikian bisa dikatakan juga, bahwa masyarakat akan mempunyai lembaga-lembaganya yang berkualitas sama dengan kualitas masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stempel masyarakat akan selalu melekat pada sekalian lembaga yang dimiliki masyarakat tersebut. Polisi sebagai salah satu lembaga dalam masyarakat tidak merupakan perkecualian, kualitas pekerjaannya juga akan sangat ditentukan oleh keadaan, watak serta kualitas masyarakat disitu. Dengan demikian, stempel masyarakat Indonesia juga melekat pada Polri.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Harapan masyarakat terhadap kepolisian itu sebenarnya hanya dua hal: Pertama, mereka membutuhkan keamanan dan perlindungan Polri secara maksimal baik atas dirinya, maupun keluarganya dan harta bendanya. Kedua, mereka menginginkan pelayanan yang lebih baik dari Polri. Dari kondisi mekanisme penegakan hukum dengan berbagai kendalanya bukan saja membuat mekanisme penegakan hukum menjadi tak sesuai yang diharapkan, lebih dari itu adalah munculnya berbagai keluhan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

Hasil penelitian PSKP UGM tahun 1998-1999 bekerjasama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri menunjukkan hasil, pada bidang penegakan hukum masih tingginya pelanggaran hukum oleh anggota dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, yang tercermin adanya moral yang rendah, pada bidang keamanan masih ada tingginya rasa tidak aman, pada bidang pelayanan terdapat kewibawaan anggota yang rendah. Selanjutnya penelitian tersebut memfokuskan pada penyebab utama rendahnya profesionalisme polisi karena aspek struktural, institusional dan kultural. Jati diri Polri menunjukkan indikasi profesionalisme rendah, militeristik, sehingga sikap pelayanan kaku, kapasitas intelektual anggota bintanga dan tamtama rendah, komunikasi kerja yang patuh saja pada atasan, dan kurang peluang untuk berlaku kritis. Hasil penelitian tersebut perlu ditindak lanjuti guna meningkatkan profesionalisme Polri.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk penyakit masyarakat yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tindak pidana asusila. Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP sekarang. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

<sup>7</sup> Mardali S, Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyarakat Sebagai Profesi Hukum, Melalui <https://mardalli.wordpress.com/2009/05/23/profesionalisme-polisi-republik-indonesia-di-mata-masyarakat-sebagai-profesi-hukum/>, Diakses tanggal 2 Desember 2016.

Ketentuan ini mengartur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).<sup>8</sup>

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons kriterium *eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khususnya para orang tua. Delik kesusilaan menuntut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan

---

<sup>8</sup> Sudut Hukum, Pengertian Tindak Pidana Asusila, melalui <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>, diakses tanggal 15 Februari 2019.

judul “kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP.

Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M Van Bemmelen,<sup>9</sup> mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la pudeur*” dalam Pasal 330 Code Penal. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “ tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila sebagai penyakit masyarakat?

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

3. Bagaimana kendala dan penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kasus-kasus penyakit masyarakat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan penanggulangan permasalahan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan profesionalisme Polri dalam penanganan kasus

penyakit masyarakat.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Sebagai Penyakit Masyarakat", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

Konsep teori menurut M. Solly Lubis ialah: “ Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti”.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80.

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>12</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia, 1989), hal. 12-13 dan Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), halaman 19.

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Op Cit*, halaman 17.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), halaman 35.

penelitian.<sup>14</sup>

Tugas hukum yang sangat fundamental adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat dan hukum tidak mungkin dipisah-pisahkan.<sup>15</sup>

Untuk tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya dan setiap ada pelanggaran hukum, maka hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>16</sup>

Penegakkan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk tercapainya suatu keadilan.<sup>17</sup>

Sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa “hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang penyamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), halaman 239.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), halaman 42.

<sup>16</sup> Syafruddin Kalo, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, (Medan : Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005), halaman 38.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), halaman 53.

Hal ini berkaitan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, dimana seseorang dengan sebab perbuatannya mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Dengan dasar uraian tersebut maka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana.

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>19</sup> Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada

---

<sup>19</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), halaman 1139.

<sup>20</sup> *Ibid.*

akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>21</sup>

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.<sup>22</sup>

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di

<sup>21</sup> Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 291.

<sup>22</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 2008), halaman 42.

dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.<sup>23</sup>

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) /dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>24</sup>

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan

<sup>23</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhadrata Karya Aksara, 1982), halaman 90.

<sup>24</sup> *Ibid.*

*harmful* yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban absolut.<sup>25</sup>

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat /*harmful effect*/ tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/responsibility based on fault*).<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.<sup>27</sup>

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 78.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Bandung: Alumni, 1996), halaman 245.

perbuatannya.<sup>28</sup>

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>29</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>30</sup> Dengan demikian, menurutnya, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), halaman 75.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), halaman 31.

yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.<sup>31</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku atau merupakan bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah satu tahapan terpenting dari teori. Peraturan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum memulai penelitian (obervasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula

---

<sup>31</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP), dalam Andi Hamzah (ed.), 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 78.

sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>32</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>33</sup> Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.<sup>34</sup>

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Profesional adalah tindakan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan tertentu dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etikny.

---

<sup>32</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 28.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>34</sup> *Ibid.*

2. Polri adalah lembaga yang berwenang menegakkan hukum, membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta pelayanan dan pengayom masyarakat.
3. Penyakit masyarakat, juga dikenal sebagai ketegangan masyarakat, adalah istilah umum yang biasanya dipakai oleh penegakan hukum untuk menyebut ketegangan yang disebabkan oleh sekelompok orang
4. Tindak Pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>35</sup>
5. Asusila adalah memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), halaman 54.

<sup>36</sup> R. Soesilo, *KUH Pidana dan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 2003, halaman 204.

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>37</sup> atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>38</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>39</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap profesionalisme Polri

---

<sup>37</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 83.

<sup>38</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, halaman 68.

<sup>39</sup> *Ibid.* halaman 69

dalam penanganan penyakit masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis empiris (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,<sup>40</sup> serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>41</sup> Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.<sup>42</sup>

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 50-51.

<sup>41</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, halaman 144.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, halaman 15.

tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.<sup>43</sup>

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.<sup>44</sup> Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di Polrestabes Medan.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 146.

<sup>44</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

### 3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Polrestabes Medan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Polrestabes Medan.

#### 2). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 30 orang terdiri dari para polisi, pelaku kejahatan yang lahir dari penyakit masyarakat, dan juga korban daripada tindak pidana yang diakibatkan oleh adanya penyakit masyarakat tersebut.

### 4. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interviewe) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>45</sup> Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan peraturan hukum pidana.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

<sup>45</sup> Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 116-117.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan anggota kepolisian, korban, maupun pelaku tindak pidana dari sebab timbulnya penyakit masyarakat di Polrestabes Medan.

---

<sup>46</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 87.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>47</sup>

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, halaman 109.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 110.

## BAB II

### PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ASUSILA DI POLRESTABES MEDAN

#### A. Aturan Hukum

##### 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategis, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa profesionalisme tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi.

Seorang polisi yang sedang melakukan penanganan tindak pidana asusila di lingkungan Polrestabes Medan tentunya dalam menjalankan tugasnya tersebut harus memiliki profesionalisme yang baik. Tanpa profesionalisme tentunya seorang anggota polisi yang sedang menangani masalah tindak pidana asusila tentunya tidak akan mampu mengungkap kasus tersebut.

Profesionalisme polisi dalam penanganan kasus penyakit masyarakat berupa tindak pidana asusila harus dilandasi aturan hukum yang pasti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu undang-undang yang mengatur perihal kepolisian. Sebagai pengaturan dasar tugas dan fungsi polisi maka dalam penanganan tindak pidana asusila seorang polisi harus bertugas dan berfungsi secara profesionalisme sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa “Profesional adalah hal-hal yang menyangkut dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukan”.<sup>50</sup> Sedangkan profesionalisme adalah adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesionalisme”.<sup>51</sup>

Kunarto menyebutkan bahwa “Profesional Polri adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku”.<sup>52</sup>

Profesionalisme sendiri adalah:

1. Ketrampilan yang didasarkan atas pengetahuan teoritis.
2. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan diakui oleh rekan sejawatnya.
3. Ada “Organisasi Profesi” yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu “ketaatan pada Kode-Etik Profesi”.
4. Ada nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.<sup>53</sup>

Profesionalisme Polri dalam naskah mata kuliah Manajemen Strategi Polri dirumuskan sebagai berikut “Kemahiran dan ketrampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung

---

<sup>50</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 674.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Kunarto, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, (Jakarta: Erlangga, 2003), halaman 61.

<sup>53</sup> *Ibid.*

pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Maka jika ditarik benang merahnya profesi polisi harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dibidang kepolisian sehingga keahliannya dapat dirasakan oleh khalayak ramai. Oleh karena itu profesionalisme perlu ditunjang dengan mentalitas kepribadian yang baik sesuai dengan yang terkandung dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya demi menciptakan personil Polri yang tahu betul akan tanggung jawabnya dan tugas utamanya dalam melayani masyarakat.<sup>54</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tuntutan profesionalisme Polri merupakan kebutuhan tugas yang disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap pemaknaan jati diri Polri serta reaktualisasi atas kedudukan, fungsi dan perannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Profesionalisme tidak sedemikian saja diwujudkan khususnya bagi kepolisian sebagai aparat penegakan hukum di Indonesia. Profesionalisme tersebut harus diwujudkan dalam kaedah hukum yang melandasi kewenangan dan fungsi dari kepolisian. Karena tanpa undang-undang yang mendasarinya maka

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 62.

keberadaan kepolisian yang dalam kaitannya dengan profesionalisme tidak akan dapat diwujudkan.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia amat sangat penting dalam mewujudkan peran kepolisian di tengah masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Secara kronologis pembabakan Polri dapat diuraikan sebagai berikut: Di Indonesia pengertian polisi dikenal dalam bentuk pengawal pribadi dari raja-raja Majapahit, yang bernama Bhayangkara, yang dipimpin oleh Gadjah Mada. Kemudian pada waktu VOC (1602-1799), Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengadakan pembentukan kepolisian di Batavia dan sekitarnya.<sup>55</sup>

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942), keadaan keamanan dikatakan sangat buruk karena gangguan pasukan-pasukan Mataram yang dibantu dari orang-orang yang berasal dari luar Jawa seperti Bugis, Bali, dan sebagainya. Ketika perang antara Belanda dan Inggris dihentikan karena tertangkapnya Napoleon Bonaparte, maka Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia

---

<sup>55</sup> Wik Djatmika, *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, (Jakarta, 2010), halaman 3.

dari tangan Pemerintah Pendudukan Inggris termasuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan atau disebut *Politie & Justitiewezen*.<sup>56</sup>

Pada masa Penjajahan Jepang (1942–1945). Bangsa Indonesia dipercaya oleh pemerintah Jepang menggantikan kedudukan dan kepangkatan Kepolisian yang sebelumnya dijabat oleh orang Belanda. Pada masa Indonesia paska merdeka. Pada saat penjajah Jepang membubarkan Peta dan Gyu Gun Kepolisian tetap bertugas dan pada saat Proklamasi 19-08-1945 secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI pertama yaitu Jenderal Polisi RS. Soekanto.<sup>57</sup>

Pada tanggal 01 Juli 1946 dibentuk jawatan Kepolisian negara. Lembaga Kepolisian pada saat itu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, periode ini melahirkan Kepolisian Nasional Indonesia. Pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS). Bapak RS Soekanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian negara RIS, sedangkan Bapak R. Soemanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jogjakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Kabinet yang dianut adalah sistem perlementer. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Bapak RS Soekanto. Lembaga Kepolisian bertanggung jawab kepada Perdana Menteri/Presiden.

Pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke UUD 1945, lembaga Polri berada pada Menteri Pertama (Perdana Menteri). Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 dibentuk

---

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 4.

<sup>57</sup> *Ibid*.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang komponennya terdiri dari angkatan perang dan Kepolisian.<sup>58</sup>

Pada periode ini lahirlah UU Pokok Kepolisian RI no. 13 tahun 1961 tepatnya pada tanggal 19 Juni 1961 yang disahkan oleh DPR-GR. Kedudukan Polri dalam UU ini disebutkan sebagai salah satu unsur ABRI. Pada masa periode Orde Baru. Guna memperkuat integrasi ABRI Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 yang menetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU dan AK yang masing-masing diikuti oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangab (Presiden Soeharto sebagai Menhankam Pangab Pertama). Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diatur dalam Kepres No. 52 tahun 1969 yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Pada masa periode Reformasi Sampai dengan 21 Mei 1998 status Kepolisian masih sebagai bagian Integral ABRI. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan No. 13 tahun 1961, Polri masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ABRI. Sejalan dengan pergantian pimpinan Nasional, reformasi terus bergulir yaitu dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI dan terpisahnya Polri dengan TNI. Hal ini ditandai dengan adanya pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 1998 dan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999

---

<sup>58</sup> Wik Djatmika, *Sejarah Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta, Mabes Polri, 2006), halaman 16.

tanggal 1 April 1999 dilakukan pemisahan Polri dari ABRI serta ditegaskan kembali dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 1999, namun penyelenggaraan pembinaan Polri ada pada Departemen Hankam.<sup>59</sup>

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 yang ditegaskan kembali dengan Kepres RI No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, pasal 2 bahwa Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden dan pasal 2 ayat 2 Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tap MPR No. VI/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 dalam butir 5 menegaskan tentang pemisahan Polri dan TNI. Status dan kedudukan Kepolisian RI ditegaskan kemandirian dan profesionalismenya dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Peran Polri dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang memuat pokok-pokok pikiran.

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari pengertian fungsi diatas, maka dapatlah dijabarkan tugas-tugas pokok kepolisian negara RI adalah:

---

<sup>59</sup> Teguh Soedarsono, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, (Denpasar Bali: Ratnasari, 2006), halaman 103.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>60</sup>

Dari uraian diatas terlihatnya dengan jelas bahwa status dan kedudukan Polri mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat, perjalanan panjang menentukan status dan kedudukan Polri sehingga mempunyai peran yang jelas setelah reformasi merupakan andil rakyat. Kini saatnya rakyat menuntut Polri untuk berbuat sebagai Polri yang profesional Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai batasan dan kewajiban bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia.<sup>61</sup>
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>61</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>62</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.<sup>63</sup>

Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Dimana seluruh rakyat dan bangsa Indonesia juga menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek Struktural, Instrumental maupun aspek Kultural. Yang kemudian dirumuskan kembali visi, misi Polri, termasuk tidak kalah pentingnya adalah rumusan jatidiri, kinerja dan tantangan tugas Polri kedepan serta perwujudan budaya Polri yang paradigmatis, yaitu bersifat protagonis, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, lebih baik mencegah dari pada menindak dan lain-lain.<sup>64</sup>

Di tengah arus reformasi menyongsong perwujudan masyarakat madani (*social society*) dengan kecenderungan berbagai perubahan, akan berpengaruh dan berimplikasi luas baik terhadap pelaksanaan tugas maupun pergeseran yang konseptual kearah "*Paradigma Baru Polri*".<sup>65</sup> Perumusan paradigma baru Polri harus berangkai dari jatidiri Polri yang diungkapkan berdasarkan tugas pokok

<sup>63</sup> Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>64</sup> Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta: YPKIK, 2008), halaman 67.

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 68.

Polri yang mencerminkan nilai-nilai sejarah, hukum, budaya, sosialogis dan falsafah hidup yang melekat pada Polri itu sendiri. Reformasi Polri memang merupakan masalah kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam proses perubahan paradigma baru Polri menuju Polisi Sipil, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran dan tugas pokoknya selaku pemelihara kamtibmas, dan sebagai penegak hukum, senantiasa dijiwai kinerja sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>66</sup>

Dalam perkembangan dan sejarah Polri selama ini sebagai pejuang dan terintegrasi dengan ABRI, telah mengukir dan mengendap dalam diri serta membentuk watak anggota maupun organisasi Polri yang menjiwai kiprah dan budayanya sehingga tampak “*menyimpan*” dari hakiki jati dirinya, terutama sebagai akibat dan pengaruh dari budaya militerisme. Paradigma yang demikian telah menghambat pembangunan standar profesionalisme Polri yang menjunjung tinggi HAM dan kaidah-kaidah hukum serta sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>67</sup>

Keadaan tersebut dikaitkan dengan perkembangan global serta tuntutan reformasi dewasa ini, maka jelas bahwa kedepan Polri memerlukan adanya pergeseran cara berpikir dan bertindak yang berorientasi kepada supremasi hukum, integritas moral, etika profesi dan kepentingan sosial serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sesuai jati diri Polri itu sendiri.

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 71.

<sup>67</sup> Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*. (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2009), halaman 34.

Apabila pemaknaan jati diri Polri tersebut dapat hidup dan berkembang dalam diri setiap anggota Polri, terutama dalam gerak dinamis kinerja baik dibidang pelayanan maupun dibidang operasional yang dilandasi dengan profesionalisme dan integritas moral, akan menjadi ciri dan watak baru Polri sesuai tuntutan tugas pokoknya. Maka hal demikian merupakan cermin diri yang sesungguhnya dari paradigma baru Polri. Kearah paradigma baru inilah Polri harus dibawa dan diposisikan guna dapat mengemban tugas pokoknya secara lebih baik sebab hanya dengan demikian Polri akan memperoleh kredibilitas, legalitas, akuntabilitas dan wibawanya sehingga senantiasa, akan dekat dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Selain di lingkup tugas dan fungsi kepolisian, maka profesionalisme juga dimunculkan dari diskresi kepolisian. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, dimana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan

ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota Polisi. Karenanya, dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:<sup>68</sup>

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Diskresi Kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan diskresi kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 68 .

<sup>69</sup> Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008), halaman 157. Menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketatanegaraan, maka Kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (*public*) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara “*dwingenrecht*” (hukum yang memaksa).

1. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
2. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian
3. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas.

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan *principle of proper administration*.<sup>70</sup>

Suatu hal yang menjadi telaah dalam kajian tesis ini bahwa profesionalisme sebagaimana yang dijelaskan dalam lingkup Polrestabes Medan dengan kepolisian secara umum tentunya memiliki perbedaan khususnya dalam kasus-kasus tertentu. Apabila ditemukan keadaan bahwa profesionalisme kepolisian khususnya pada Polrestabes Medan dalam kasus tindak pidana asusila tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan dimana masih tingginya angka atau tindak pidana asusila yang belum diungkap dan belum terpenuhinya kepastian hukum atas hak-hak keadilan masyarakat tidak dipenuhi maka tentunya berbeda dengan profesionalisme kepolisian secara umum.

Apabila Pandangan Masyarakat terhadap profesionalisme khususnya dari kinerja kepolisian dari hari ke hari telah menampakkan kemajuan yang berarti walaupun belum dapat memenuhi harapan masyarakat. Banyak prestasi yang telah dicapai oleh Polri dalam menemukan penjahat dalam waktu yang relatif tidak lama. Namun, juga masih banyak harapan masyarakat akan dapat ditangkapnya

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

para pelaku kejahatan yang sampai saat ini belum berhasil ditangkap.

## 2. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

KUHP adalah peraturan dasar bagi kepolisian dalam penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan, disebabkan dengan adanya pasal-pasal yang terdapat KUHP maka seorang polisi dapat menjerat pelaku tindak pidana asusila. Artinya seorang polisi yang profesional akan memiliki kemampuan mengkaitkan antara perbuatan seorang pelaku tindak pidana asusila dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP.

Seorang polisi yang profesional akan memiliki kemampuan untuk mengkaitkan unsur-unsur tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHP bagi seorang pelaku yang melakukan tindak pidana asusila. Sehingga dengan profesionalnya tersebut polisi tersebut dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat apabila ada masyarakat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>71</sup>

Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa “sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996. Halaman 21.

pendapat umum pada waktu dan tempat itu.<sup>72</sup> Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.

Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan<sup>73</sup>; hubungan seksual dan perbuatan cabul<sup>74</sup>, perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur<sup>75</sup>; perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan;<sup>76</sup> yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan<sup>77</sup>; pemanfaatan anak untuk pengemisan, pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan<sup>78</sup>; penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan<sup>79</sup>; perjudian<sup>80</sup>; meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib.<sup>81</sup>

RUU KUHP yang sedang disiapkan oleh Tim Penyusun dari pemerintah kenyataannya masih belum mengakomodasi beberapa persoalan yang muncul dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual.

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, halaman 46.

<sup>73</sup> Pasal 281-283, 532-535 KUHP

<sup>74</sup> Pasal 284-296 KUHP.

<sup>75</sup> Pasal 297 KUHP

<sup>76</sup> Pasal 299 KUHP.

<sup>77</sup> Pasal 300, 536-539 KUHP

<sup>78</sup> Pasal 301 KUHP

<sup>79</sup> Pasal 302, 541 dan 544 KUHP.

<sup>80</sup> Pasal 303 dan 303 bis KUHP

<sup>81</sup> Pasal 545-547 KUHP.

Seperti halnya KUHP, dalam RUU KUHP juga belum mengakomodasi konsep perkosaan atau persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam status perkawinan (istri). Perkosaan atau persetubuhan yang dimaksud dalam RUU KUHP hanya dalam kerangka “persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan”. Hal tersebut tentunya mengesampingkan adanya adanya perkosaan di dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (*marital rape*). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagai istri, perempuan harus bersedia melakukan hubungan seksual dalam kondisi apa pun.

Tidak diaturnya *marital rape* dalam RUU KUHP akan berpotensi menimbulkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban. RUU KUHP juga belum mengakomodasi adanya perkosaan yang dilakukan di antara laki-laki atau di antara perempuan meskipun diketahui hal ini juga marak terjadi khususnya yang dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak-anak di bawah umur (*sodomi*).

Belum terumuskannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana perkosaan semakin menunjukkan kuatnya nilai-nilai di masyarakat yang menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi dalam hubungan heteroseksual (antara laki-laki dengan perempuan).

Pasal 491 ayat 2 RUU KUHP telah memperluas rumusan perkosaan, yang tidak lagi hanya dalam konteks persetubuhan yakni hanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan tetapi juga mencakup “penetrasi alat kelamin

laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan”, atau memasukkan benda yang bukan bagian anggota tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan”.

Namun rumusan ini belum memasukkan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya selain dari ketentuan di atas, seperti faktanya pelaku juga kerap memasukkan bagian-bagian tertentu dari anggota tubuhnya, seperti jari atau kaki ke dalam alat kelamin perempuan atau juga dalam bentuk pemaksaan oral terhadap perempuan.<sup>82</sup> Hal lain yang juga belum diakomodasi dalam RUU KUHP adalah tindakan-tindakan seperti serangan seksual terhadap perempuan yang sering disebut sebagai pelecehan seksual.

Pelecehan seksual mencakup cumbuan/ rayuan/perilaku seksual tidak hanya secara fisik tetapi juga verbal atau melalui penggunaan gambar yang tidak diinginkan oleh korban, atau merendahkan, menjijikan bagi penerima, termasuk pemberian julukan, penghinaan atau komentar yang tidak senonoh, atau gerak isyarat dan poster, gambar, kartun yang bersifat menyerang secara seksual.<sup>83</sup> Dalam praktiknya, perbuatan seperti itu sering kali muncul khususnya dalam lingkungan kerja, namun jarang atau tidak pernah mampu diproses secara hukum.

---

<sup>82</sup> Ratna Batara Munti, “*Instrumen Hukum yang Melindungi Perempuan dari Kejahatan Seksual dan Kritis RUU KUHP*”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel “Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembaruan KUHP”, Jakarta 4 Juli 2004, ELSAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komnas HAM. Halaman 4.

<sup>83</sup> *Ibid.*

### 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi adalah undang-undang yang mengatur perihal tindak pidana asusila di luar KUHP. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 yang secara singkat menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang

sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Asas tersebut kemudian dimuat dalam Pasal 2. Bunyi Pasal 2 adalah : “Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”.

Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:<sup>84</sup>

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi .<sup>85</sup>

1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang

---

<sup>84</sup> Muzakkir, Laporan akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Makenisme Peanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, halaman 39.

<sup>85</sup> *Ibid.*

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

Undang-undang ini kemudian menegaskan tujuan pembentukannya dalam Pasal 3. Bunyi Pasal 3 adalah :

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

#### **4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

Profesionalisme kepolisian juga ditunjukkan dari kedudukan kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Seorang pejabat kepolisian yang berkedudukan sebagai penyidik harus memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>86</sup>

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal 1 butir 1 menyebutkan: “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.

Penjelasan dari Pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 109.

“Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum”.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan:

Pasal 2 ayat (1):

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari Pasal 2 di atas yaitu :

“dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>87</sup>

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar

---

<sup>87</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP

pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

Pembangunan manajemen Polri juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang menganut asas keterbukaan, efektif dan efisien, proaktif dan kooperatif yang didukung kemampuan managerial yang handal.

Profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional, melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, dimana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan

yang bermutu yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya. Seorang profesional memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya.<sup>88</sup>

Pengertian profesionalisme mencakup unsur-unsur: (1) Ciri-ciri seorang profesional, yaitu: seorang yang ahli dalam bidangnya, yang tugas utamanya secara langsung atau tidak langsung adalah melayani umum atau kepentingan komuniti, mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi, dan yang dalam tindakan-tindakannya berpedoman pada kode etik. Kode etik yang dipunyainya adalah sebuah pernyataan mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang menjamin bahwa pelayanannya bermutu tinggi, yang menjamin kompetensinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya, yang menjamin bahwa dalam tugas-tugas pekerjaannya dia tidak mengambil keuntungan pribadi dari yang dikerjakannya karena penekanan tugas-tugasnya adalah pada pelayanan dan jaminan mutu akan pelayanannya dan karena dia telah dibayar atau digaji oleh organisasinya.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya seorang profesional mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan penerapan teori untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu solusi atau pemecahan masalah dan dalam memproses serta menanganinya, mempunyai keterikatan pada dan mengutamakan kepentingan yang dilayani, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk lebih banyak belajar

---

<sup>88</sup> Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), halaman 86.

dan mendalami berbagai masalah yang ada dan berkaitan dengan bidang profesinya agar dapat menjalankan tugas-tugas profesinya secara lebih baik lagi.

Oleh karena itu, seorang profesional bukan hanya cukup mempunyai pengetahuan yang diperolehnya dari sesuatu jenjang pendidikan formal dan umum tetapi juga harus melalui berbagai macam dan tahapan pendidikan latihan yang khusus atau spesialisasi, sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Melalui tahapan-tahapan jenjang pendidikan dan latihan keahlian tersebut, seorang profesional bukan hanya belajar dan mendalami bidang profesinya tetapi juga belajar dan meyakini ketentuan-ketentuan moral yang ada dalam kode etik profesinya. Seorang tenaga profesional biasanya tergabung dalam dan menjadi anggota dari sebuah organisasi profesional (seorang pengacara biasanya menjadi anggota asosiasi pengacara, misalnya) atau dia bekerja dalam sebuah organisasi profesional (seorang petugas kepolisian, misalnya).<sup>89</sup>

Organisasi profesional biasanya menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para anggota-anggotanya yang profesional. Karena organisasi-organisasi profesi tersebut merasa bertanggung jawab atas profesionalisme dari para tenaga profesional yang menjadi anggotanya, dengan alasan bahwa organisasi-organisasi profesi tersebut merasa turut bertanggung jawab terhadap umum dan warga masyarakat yang dilayani oleh tenaga-tenaga profesional yang menjadi anggota-anggota mereka. Organisasi-organisasi profesi inilah yang membuat dan menerapkan berlakunya kode etik profesi bagi anggota-anggotanya, dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggaran yang mereka lakukan.

---

<sup>89</sup> *Ibid*, halaman 91.

Bukan hanya organisasi-organisasi profesi yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan hubungan baik dengan warga dan umum, tetapi tenaga-tenaga profesional juga melakukan hubungan dengan warga dan umum melalui kegiatan-kegiatan pelayanan mereka. Penilaian mengenai mutu profesionalisme sebuah organisasi profesi ditentukan oleh warga dan umum mengenai kemampuan dari tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam organisasi yang bersangkutan di dalam memberikan layanan kepada warga dan umum. Karena itu sesuatu perbuatan melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang petugas profesional dari sebuah organisasi akan mencoreng nama baik profesionalisme dari organisasi profesi yang bersangkutan.<sup>90</sup>

## **B. Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Asusila di Polrestabes Medan**

Sebagai suatu tindak pidana meskipun dalam lingkungan penyakit masyarakat, maka perihal telah terjadinya tindak pidana asusila maka pihak kepolisian adalah pihak yang berhak menerima dan memproses perkara pidana tersebut.

Adapun proses penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan dapat disebutkan sebagai berikut ini: Proses pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik. Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain :

### 1. Interview adalah:

- a. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangansuatu hal (bukan pemeriksaan)

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 91.

b. Cara untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dalam bentuk Tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat, nara sumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.

2. Observasi adalah

Pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara cermat terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung tentang sesuatu yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.<sup>40</sup>

3. *Surveillance* adalah

Pengawasan, pengamatan atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan bukti-bukti.<sup>41</sup>

4. *Undercover* adalah

Penyelidikan tertutup kegiatan atau usaha penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.<sup>91</sup>

Pada proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan bagi pihak tersangka. Hal ini berkaitan, agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

1. Agar tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.
2. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
3. Agar tersangka tidak melarikan diri atas tindak kejahatannya. Dengan demikian proses tindak pidana tersebut, dapat berjalan aman dan terkendali.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara

Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum, yang disebabkan adanya kendala seperti :

- a. Tersangka yang terintimidasi oleh pihak korban, hingga meninggal dunia.
- b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban, agar kasus yang ditangani Kepolisian untuk segera dihentikan.

Setelah proses Lidik telah selesai, maka pihak kepolisian melaksanakan Sidik. Proses Sidik meliputi : <sup>92</sup>

1. Lidik atau penyelidikan adalah Serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Tindak atau penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
3. Riksa atau pemeriksaan adalah Kegiatan atau sifat menyelidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan tertentu.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara

4. Selrahkara atau penyerahan perkara adalah dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
  - a. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
  - b. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
  - c. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pada proses ini pihak kepolisian, melakukan bekerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan perkara tetap adil dimata hukum. Dalam hal ini pihak-pihak yang diajak kerjasama dalam mengungkap tindak pidana asusila ini, antara lain : <sup>93</sup>

1. Pihak rumah sakit atau klinik kesehatan.

Dalam hal ini pihak rumah sakit atau klinik kesehatan, dapat melakukan visum, salah satunya *visum et repertum* (kasus pemerkosaan). Dengan visum ini, maka pihak Polrestabes Bandung memiliki bukti otentik untuk menjerat tersangka dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara

## 2. Pihak LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

Dalam melibatkan pihak Lembaga Sosial Masyarakat ini, disebabkan untuk memberikan suatu bantuan kepada korban. Dalam hal memberikan bantuan secara moril. Bantuan moril, dalam artian bahwa pihak lembaga social masyarakat ini dapat memberikan bantuan hukum (Lembaga Bantuan Hukum atau LBH). Dengan cara memberikan pengacara bagi korban tindak pidana asusila. Bila korban adalah anak dibawah umur, maka dibutuhkan suatu lembaga sosial yang memiliki hak akses pada perlindungan anak.

## 3. Departemen lain.

Departemen lain ini, merupakan departemen yang memiliki hak akses kedalam suatu perkara. Departemen ini bisa berbadan hukum, departemen negara ataupun independent. Bila si korban pencabulan ini adalah anak dibawah umur, maka Komisi Perlindungan Anak dapat mengambil tindakan hukum atas kasus tersebut. Departemen lain dapat membantu polisi untuk mengungkap tindak pidana tersebut melalui departemen lain ini.

Setelah proses Sidik telah selesai, maka tugas Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan didalam pengadilan. dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dari korban dan tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka siding dibuka untuk kasus tindak pidana asusila.

### BAB III

## FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ASUSILA SEBAGAI PENYAKIT MASYARAKAT

### A. Identifikasi Faktor Yang Berasal Dari Dalam Diri Pelaku

Membicarakan kejahatan seperti tindak pidana asusila maka sangat berkaitan dan tak bias di lepaskan dari ilmu kriminologi. Ditinjau dari aspek kriminologi, maka batasan-batasan kriminologi terlebih dahulu akan dibahas sesuai pendapat W. A. Bongger bahwa: “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas- luasnya”.<sup>94</sup>

Kemudian menurut Soejono Dirjosisworo bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>95</sup>

Menurut Bongger, di kutip dari Abintoro Prakoso<sup>96</sup> kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan murni) Wolfgang di kutip oleh Wahyu Muljono.<sup>97</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang di sebut kejahatan, pelaku kejahatan,dan reaksi yang di tunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

---

<sup>94</sup> Sudirman Kartohadiprojjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2003, halaman 11.

<sup>95</sup> C. S. T. Kasil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989, halaman 11.

<sup>96</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>97</sup> Wahyu Muljono *Pengantar Teori Kriminologi* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, halaman 35

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat
2. Hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
4. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan.<sup>98</sup>

Faktor intern adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan termasuk bagi pelaku tindak pidana asusila. Dimana faktor intern ini terbagi menjadi dua yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum.<sup>99</sup> Yang dimaksud dengan sifat khusus itu adalah keadaan psikologis dari individu.<sup>100</sup> Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu, hawa nafsu dan rendahnya pendidikan rohani.

Sedangkan sifat umum ini menurut Hari Saheedji, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:<sup>101</sup>

- a. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya.
- b. Sex: hal ini berhubungan dengan keadaan fisik.

<sup>98</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012. Halaman 95.

<sup>99</sup> Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalita*. Bandung: Remadja Karya. 1987, halaman 44.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid*, halaman 46.

c. Kedudukan individu dalam masyarakat.

Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Faktor intern yaitu : Sakit jiwa (hati), daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu dan kurangnya hiburan.<sup>102</sup> Edi Marwan juga menjelaskan, munculnya faktor individu tersebut bisa dipengaruhi berbagai aspek mulai dari pendidikan, pergaulannya, agama, hingga psikologis.<sup>103</sup>

Sumber lain menjelaskan faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan asusila.

1. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan tindakan asusila terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban tindakan asusila sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga ia kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.
2. Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
3. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Tindakan asusila, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Seperti kasus terbaru yang terjadi di Jakarta Timur yaitu seorang ayah berinisial YS tega memperkosa

<sup>102</sup> Bulan Ramadhina, Analisis Kriminologis Pencabulan Oleh Guru Kepada Siswanya (Studi Di Wilayah Pesawaran), Penelitian Hukum, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, halaman 38.

<sup>103</sup> Analisisadaily, Pakar Kriminologi: Ada Dua Faktor Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan, melalui <http://news.analisadaily.com/read/pakar-kriminologi-ada-dua-faktor-mempengaruhi-seseorang-melakukan-kejahatan/342052/2017/04/26>, diakses tanggal 20 Februari 2019.

anak kandungnya sendiri sebanyak 35 kali.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka Edi Warman mengatakan, dalam kajian kriminologi ada dua faktor seseorang melakukan kejahatan. Diantaranya faktor yang bersumber dari dalam diri sendiri atau individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).<sup>105</sup>

Banyak faktor intern yang mempengaruhi seorang pelaku kejahatan asusila melakukan aksinya, adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Iman yang kurang

Rendahnya iman yang dimiliki seseorang sangat menjadi pendukung terjadinya perilaku asusila. Iman adalah kepercayaan, ketetapan hati. Sudah dipastikan bahwa manusia mengenal sang penciptanya, oleh karena itu manusia menganut suatu agama untuk mengenal penciptanya. Melalui agama yang dianutnya manusia itu memiliki iman.

Iman dapat menjaga kita dari suatu perbuatan yang tercela, karena melalui iman, manusia pasti bisa mengendalikan diri jika dia memiliki iman yang kuat, dan sebaliknya. Manusia diciptakan oleh penciptanya dengan sempurna dengan memiliki akal dan pikiran, dengan akal dan pikiran itu manusia akan mampu menelaah atau menerima/menolak hasil dari interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

---

<sup>104</sup> Muhammad Wiryo, Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak, melalui [https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak](https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak), diakses tanggal 23 Pebruari 2019.

<sup>105</sup> *Analisdaily, Loc.Cit.*

Akal dan pikiran tadi menyatu di dalam perasaan seseorang sehingga memunculkan sebuah iman dalam diri seseorang untuk mengatur sesuatu hal yang perlu dia percayai atau tidak dipercayai dengan mengambil sebuah kesimpulan.

Iman lemah yang dimiliki seseorang di dalam dirinya, dapat juga melemahkan seseorang meresapi dan memahami norma-norma agama, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menilai serta mengamalkan ajaran agama yang dia percayai dan dapat menimbulkan penyimpangan perilakunya yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk berbuat jahat yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain yang menjadi korbannya.

Laporan-laporan yang datang kepada kami (pihak kepolisian) bahwa pelaku tindak pidana asusila itu melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya iman atau memiliki iman yang lemah. Hawa nafsu menguasai dirinya dan imannya tidak mampu lagi mencegah dirinya untuk berbuat tindak pidana. Hanya sedikit melihat lawan jenisnya, hawa nafsunya langsung menguasai dirinya, sehingga pelaku tersebut memiliki rasa ingin untuk menyetubuhi lawan jenisnya. Baik pelaku asusila yang dewasa maupun anak-anak, mereka melakukan niatnya kepada anak perempuan yang dibawah umur agar lebih mudah karena anak dibawah umur tidak memiliki daya sedikitpun untuk melawan atau gampang dirayu melalui beberapa rayuan dengan mengajukan beberapa penawaran.

Iman yang lemah yang dimiliki oleh seseorang dapat menimbulkan tindak pidana, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Orang dewasa saja bisa punya iman yang lemah, apalagi anak-anak, oleh karena itu, semua kembali kepada diri sendiri orang tersebut.

## 2. Rendahnya pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman, sehingga ia dalam melakukan tindak pidana asusila tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut. Selain itu anak yang menjadi korban dari orangtua *broken home* akan menyebabkan kurangnya pengawasan pada anak dalam kesehariannya.

Pendidikan amat penting bagi seseorang baik itu dalam menambah ilmu pengetahuan maupun juga dalam memandang hal-hal yang baik dan tidak baik ke depan, memandang akibat suatu perbuatan dan juga sebagai sarana introspeksi diri.<sup>106</sup>

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, karena pendidikan adalah bekal yang sangat kuat bagi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan setiap orang terhindar dari berbagai masalah-masalah

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Perida Apriani Sisera, NRP : 91040317, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, tanggal 25 Pebruari 2019.

sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun dilihat dari faktanya saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, beberapa diantaranya yaitu kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut masih belum terselesaikan terutama mengenai masalah kriminalitas. Sering sekali kita mendengar berbagai kasus kriminalitas yang terjadi berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi masyarakat luas, karena dengan adanya tindak kriminalitas yang terjadi maka kesejahteraan masyarakat akan terancam.

Penyebab terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat itu dikarenakan kurangnya atau rendahnya pendidikan yang didapatkan oleh para pelaku tindak kriminal itu sendiri. Salah satu tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat akibat dari pendidikan yang rendah yaitu pembegalan.

Terjadinya tindak pidana asusila dalam masyarakat merupakan salah satu dari masalah sosial. Sudah banyak tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi masih saja terjadi.<sup>107</sup> Jika kita merenungkan dan berpikir secara mendalam kenapa tindak kriminal itu belum terselesaikan. Maka akan muncul sebuah jawaban yang mana jawabannya adalah rendahnya pendidikan yang didapatkan oleh seseorang, akibatnya seseorang tersebut tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tidak bisa membedakan hak mereka dengan hak orang lain, sehingga memicu terjadinya tindak kriminalitas.

---

<sup>107</sup> Yuliana Putri, Pendidikan yang Rendah Penyebab Timbulnya Kriminalitas dalam Masyarakat, melalui <https://www.kompasiana.com/yuliana-putri/56f34bb1307a6143055e3943/pendidikan-yang-rendah-penyebab-timbulnya-kriminalitas-dalam-masyarakat>, diakses tanggal 20 Pebruari 2019.

Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya masalah-masalah sosial terutama tindak kriminalitas asusila maka pendidikan bagi setiap orang harus ditingkatkan lagi terutama dalam aspek agama, akhlak mulia, dan keperibadian sehingga dapat melahirkan manusia yang penuh dengan rasa kasih sayang terhadap sesama, penuh toleransi, manusia yang menghargai hak orang lain sehingga kesejahteraan dalam masyarakat tidak akan terancam dan terganggu oleh hal-hal yang tidak baik.

### **3. Pergaulan Bebas**

Banyaknya aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya lebih banyak berinteraksi kepada orang lain. Seorang anak yang memiliki aktivitas cukup banyak di sekitar lingkungan tempat tinggal bahkan sampai berinteraksi kepada kelompok masyarakat luas membuat seorang akan mendapatkan lebih sebuah pengetahuan dari interaksi tersebut. Pengetahuan yang didapat seseorang baik laki-laki maupun perempuan bisa saja membuat seseorang menjadi lebih baik atau bisa juga membuat seseorang menjadi lebih buruk. Segi positif yang diperoleh masyarakat tersebut menjadikan seseorang tersebut pandai dalam menentukan sikap untuk memilih mana hal yang baik atau hal yang tidak baik. Segi negatif adalah masyarakat tidak mampu menilai mana hal baik dan mana hal yang tidak baik. Pada saat seseorang tidak mampu menilai hal baik dan mana hal tidak baik, seorang masyarakat akan sangat mudah dirayu untuk masuk ke dalam sebuah interaksi yang tidak sesuai dengan norma-norma, dan keadaan ini disebut pergaulan bebas.

Pada saat sekarang banyak masyarakat khususnya remaja di Kota Medan baik dari anak laki-laki dan anak perempuan yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas tersebut tidak memandang umur seseorang dan ketika seorang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka berbuat seenaknya tanpa memandang norma-norma yang ada di masyarakat. Sehingga pergaulan bebas menjadi faktor penyebab paling utama terjadinya tindak pidana asusila di Kota Medan yang diperoleh dari setiap laporan atau pengaduan yang datang dari korban atau orangtua korban langsung.<sup>108</sup>

#### 4. Narkotika dan Minuman keras

Faktor lainnya yang secara internal memberikan pengaruh terjadinya tindak pidana asusila adalah penggunaan narkotika dan minuman keras. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>109</sup>

Dewasa ini, banyak terjadi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga narkotika menjadi faktor penyebab paling terdepan untuk menimbulkan tindak pidana asusila di Kota Medan. Akibat dari penyalahgunaan narkotika ini, seseorang bisa melakukan suatu perbuatan tanpa disadarinya baik perbuatan terpuji maupun perbuatan tercela.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Perida Apriani Sisera, NRP : 91040317, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, tanggal 25 Pebruari 2019.

<sup>109</sup> Pasal 1 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika sebenarnya dipakai oleh ilmu kedokteran dalam suatu operasi kepada pasien agar sipasien tadi tidak mengalami kesakitan yang berlebihan karena pemakaian narkotika tadi. Sehingga rasa sakit ketika dioperasi sama sekali tidak dirasakan sipasien tersebut.

Akibat dari fungsi narkotika tersebut, ada pihak tertentu yang ingin merasakan narkotika tersebut. Sehingga pihak tersebut mencari tau bagaimana bentuk narkotika tersebut dan kemudian mencari tahu asal narkotika tersebut. Setelah diketahui bentuk dan asal narkotika tadi, pihak tersebut membawa dan memakai serta menyebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi incaran pihak tersebut adalah para generasi muda yang masih punya pendirian rapuh, sehingga mudah untuk dibujuk menggunakan narkotika. Akibat rayuan pihak tersebut, akhirnya beberapa generasi muda tadi menerima dan memakai narkotika tadi. Kemudian generasi muda tersebut ikut menyebarluaskan atau mengenalkan kepada teman-temannya yang lain.

Rata-rata generasi muda yang memakai narkotika tersebut ada yang masih dibawah umur karena mereka masih mempunyai jiwa yang labil, sehingga anak-anak di bawah umur tersebut mudah dipengaruhi. Narkotika menjadi suatu alasan ketika faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila di Kota Medan, dan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana asusila tersebut.

Akibat pemakaian narkotika oleh seseorang baik anak-anak maupun orang dewasa, dia tidak akan menyadari apa yang dia perbuat setelah menggunakan narkotika tadi. Narkotika menjadi pemicu untuk melakukan tindak pidana asusila, karena sebelum melakukan tindak pidana asusila itu, sipelaku menggunakan

narkotika terlebih dahulu sehingga dia tidak lagi merasakan rasa takut atau rasa malu di dalam dirinya untuk melakukan tindak pidana asusila tadi.

Penggunaan narkotika kecenderungan mengarah ke seks. Dalam beberapa tahun menangani tindak pidana asusila di Kota Medan, alasan utama setiap pelaku tindak pidana asusila adalah narkotika, karena narkotika selalu mendorong atau mengeluarkan rasa keinginan dalam diri untuk melakukan hubungan seks bebas. Beliau juga menambahkan, bahwa efek samping dari narkotika itu mengacu kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas tidak memandang yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih lajang. Karena adanya pergaulan bebas tadi, menyebabkan timbulnya tindak pidana asusila dimana keluarganya yang akan keberatan dari tindak pidana asusila tersebut.

Narkotika akan menghantarkan seseorang kepada pergaulan bebas dan pergaulan bebas akan cenderung menimbulkan tindak pidana asusila. Pemakaian narkotika secara berlebihan akan mengganggu stabilitas fungsi organ tubuh seseorang yang bisa mengakibatkan hilangnya daya tahan tubuh seseorang sehingga memicu ketidak sadaran diri. Bagi orang yang memiliki gangguan seksualitas dalam dirinya, ketika dia mengkonsumsi narkotika secara berlebihan akan memicu ketidak sadaran diri yang melampaui batas sehingga dia tidak dapat menahan nafsu birahinya dan dengan segera dia akan mencari tempat pelampiasan nafsu birahinya.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Perida Apriani Sisera, NRP : 91040317, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, tanggal 25 Pebruari 2019.

Narkotika yang membuat seseorang berhalusinasi berlebihan, halusinasi itu bisa berupa halusinasi buruk dan halusinasi baik. Ketika halusinasi buruk menguasai diri seorang pemakai narkotika, maka akan timbullah kesenjangan sosial yang melanggar norma masyarakat dengan munculnya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana asusila karena dikuasai oleh nafsu birahi akibat efek samping narkotika yang membuat halusinasi.

Selain narkotika keadaan lainnya adalah minuman keras. Kasus asusila juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang berusia 20 tahun, mengatakan bahwa ia melakukan tindak pidana asusila terhadap teman wanitanya yang masih berusia 14 tahun. Menurut pengakuannya tindak pidana asusila tersebut terjadi karena pelaku sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Tindak pidana asusila tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengajak korban pergi ke hotel, setibanya di hotel pelaku meminum minuman keras dan memaksa korban untuk meminumnya juga, selain itu pelaku juga merayu korban untuk dilakukan asusila, jika korban tidak mau maka pelaku akan marah dan mengatakan bahwa korban sudah tidak mencintainya lagi. Saat pelaku dan korban tidak sadar karena sama-sama berada dibawah pengaruh minuman keras, sehingga pelaku sangat mudah melakukan perbuatan asusila dan korban mau akan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>111</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman

---

<sup>111</sup> Wawancara pribadi dengan pelaku tindak pidana asusila di Polrestabes Medan tanggal 23 Februari 2019.

keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana asusila, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Wisnu terdapat hubungan antara minuman keras dengan kriminalitas yaitu :

- (1) Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah orang yang biasanya normal menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya;
- (2) Tindak kriminal juga dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman keras tersebut;
- (3) Meminum alkohol untuk memabukkan diri sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal;
- (4) Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama secara tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dikarenakan menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.<sup>112</sup>

## **B. Identifikasi Faktor Yang Berasal Dari Luar Pelaku**

Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri individu (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor ekstern seseorang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak masih berhubungan dengan faktor intern, hanya perbedaanya ada pengaruh lingkungan sosial sehingga membuat pelaku tega

---

<sup>112</sup> Harjanti Setyorini, dalam jurnal *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, halaman 2.

melakukan tindak pidana asusila dalam lingkungan nafsu birahinya.

Faktor ekstern terjadi diakibatkan lingkungan sosial dan ekonomi.<sup>113</sup>

### 1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari wawancara terhadap pelaku bahwa pelaku melakukan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh mereka yang banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah tindak pidana asusila tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan asusila karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.<sup>114</sup>

Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana asusila. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.<sup>115</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori

<sup>113</sup> Analisisadaily, *Loc. Cit.*

<sup>114</sup> Wawancara pribadi dengan pelaku tindak pidana asusila di Polrestabes Medan tanggal 23 Pebruari 2019.

<sup>115</sup> Soejono, D., 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, halaman 42.

psikogenenis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana asusila.

## 2. Faktor Ekonomi

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana asusila. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.<sup>116</sup>

Kehidupan ekonomi yang tidak mencukupi kerap kali memicu suatu keadaan dari timbulnya kejahatan, tidak saja pada bentuk-bentuk kejahatan konvensional tetapi melebar pada berbagai bentuk kejahatan seperti tindak pidana asusila. Seseorang yang memiliki ekonomi yang baik tentunya memiliki sejumlah uang untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya tetapi hal tersebut akan berbeda dengan pihak-pihak yang memiliki nafsu seks yang cukup besar tetapi tidak dapat menyalurkan hasratnya tersebut dan juga tidak memiliki uang sehingga terjadilah tindak pidana asusila.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1981, halaman 145.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Perida Apriani Sisera, NRP : 91040317, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, tanggal 25 Pebruari 2019.

### 3. Teknologi yang semakin maju

Selain faktor lingkungan dan ekonomi maka dalam kaitannya dengan tindak pidana asusila, maka faktor teknologi turut juga membentuk dan mempengaruhi secara ekstern terjadinya tindak pidana asusila.

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.

Menurut pengakuan dari pelaku A yang berusia 20 tahun, mengungkapkan bahwa ia melakukan perbuatan asusila karena ia sering menonton video porno. Video porno tersebut ia dapatkan dari teman-temannya di sekolah. Setelah ia menonton video porno tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah tindak pidana asusila terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku.<sup>118</sup>

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana asusila. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya

---

<sup>118</sup> Wawancara pribadi dengan pelaku tindak pidana asusila di Polrestabes Medan tanggal 23 Februari 2019.

agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya asusila.<sup>119</sup>

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Hanya dalam waktu beberapa saat saja orang tersebut langsung dapat menikmati atau memakai hasil yang dia peroleh dari teknologi tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu pesat tercipta karena adanya keinginan-keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu hal baru dalam kehidupannya yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Melalui pembelajaran dan beberapa usaha, manusia dapat menciptakan sesuatu teknologi baru.

Kemajuan teknologi bagi manusia dapat berdampak positif maupun negatif. Berikut dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi.

---

<sup>119</sup> Wilson Raja Ganda Tambunan, 2017, dalam jurnal *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 130-131.

Dampak positifnya berupa:

- a. Mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan.
- b. Mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi.
- c. Mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis.
- d. Mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan.
- e. Mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat.
- f. Banyaknya penggunaan teknologi informasi membuka lowongan kerja.

Dampak negatifnya berupa:

- a. Isu SARA, kekerasan dan pornografi menjadi hal yang biasa.
- b. Kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal.
- c. Para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online.
- d. Munculnya budaya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain.<sup>120</sup>

Perkembangan teknologi yang begitu pesat juga memberi pengaruh luar biasa terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Yang di khawatirkan adalah pengaruh teknologi itu mempengaruhi begitu cepat merespon apa yang dia lihat. Jika itu teknologi yang bersifat baik, maka seseorang dapat menerapkan hal-hal yang baik, sebaliknya jika seseorang menerima hasil teknologi yang buruk, maka akan menerapkan hal-hal buruk dikehidupannya.

Apalagi pada saat sekarang masyarakat banyak menggunakan teknologi berupa internet, Handphone, dan sebagainya. Dapat dicontohkan, banyak orang dewasa maupun anak-anak dengan mudah mengakses pornografi sehingga memperoleh film porno dari media internet lalu membuat ke Handphone-nya agar dengan leluasa bisa berulang-ulang menontonnya. Film porno tersebut dapat memicu anak-anak baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan seperti apa

---

<sup>120</sup> *Ibid*, halaman 132.

yang ada di dalam film porno tersebut, karena film porno tersebut membuat anak-anak tidak dapat menghindari pikiran-pikiran negatif. Apalagi anak-anak mempunyai pengendalian diri yang labil, kadang bisa mengendalikan diri dan kadang tidak bisa mengendalikan diri.

Warjon Tarigan<sup>121</sup>, menegaskan juga banyaknya beredar film porno yang diperoleh dari teknologi itu sendiri mengakibatkan terjadinya tindak pidana asusila karena adanya rangsangan dari film tersebut untuk dilakukan oleh seseorang yang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ketika seseorang selesai menonton maka orang tersebut juga mempunyai rasa ingin tahu, bagaimana sih rasanya melakukan adegan seperti di film porno tersebut. Ketika rasa keinginan yang tinggi itu timbul, maka seketika itulah muncul keinginan mencari tempat pelampiasan, dan korban yang menjadi tempat pelampiasan paling mudah diraih adalah anak-anak yaitu anak perempuan, karena anak perempuan sangat mudah dibujuk, diancam, bahkan dibunuh sekalian.

Pada saat sekarang, film porno itu tidak hanya dicari melalui media internet, sekarang sudah banyak dalam bentuk DVD, buku-buku porno yang dijual oleh oknum-oknum tertentu yang mencari kesempatan saja dan tidak memikirkan dampak negatifnya terhadap generasi bangsa. Penjual-penjual ini mengincar anak-anak karena anak-anak mempunyai keinginan lebih tinggi ketimbang orang dewasa, karena orang dewasa hanya sebagian saja yang berpikir bahwa porno itu tidak baik, sehingga DVD film porno itu dengan cepat terjual habis.

---

<sup>121</sup> Warjon Tarigan, *Op.cit*

Kecenderungan dari anak-anak yang masih usia dini yang sudah berpacaran akan memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi untuk mendapatkan sumber informasi bagaimana nikmatnya rasa berpacaran itu dan bagaimana cara pelaksanaannya. Ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang tidak paham dan kurang pengendalian diri untuk menerima kemajuan dari teknologi saat ini.

Teknologi juga mempengaruhi perkembangan pakaian, dimana teknologi mampu memodifikasi pakaian menjadi lebih indah dipandang mata ketika seseorang mengenakan pakaian tersebut. Teknologi juga membuat pakaian menjadi lebih terbuka sehingga sebagian tubuh seseorang kelihatan. Teknologi juga membuat pakaian waniata menjadi lebih minim dan banyak juga wanita menyukai baju yang minim hasil modifikasi teknologi tersebut. Akibat pengaruh teknologi yang membuat pakaian wanita menjadi lebih minim, banyak wanita memakai busana yang begitu minim dan ketat. Dari pakaian minim dan ketat yang dipakai oleh seorang wanita, wanita itu tidak sadar bahwa dirinya telah mengundang seseorang untuk berbuat kejahatan. Seorang pria dewasa atau anak laki-laki normal yang melihat seorang wanita memakai pakaian minim dan ketat akan terangsang, akibat dari rangsangan itu mereka mencari tempat pelampiasan keinginan seksuannya, dan yang menjadi sasaran pelampiasan seksual mereka adalah anak perempuan.<sup>122</sup>

Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dampak

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

globalisasi begitu terasa mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana dan tindak pidana yang bisa terjadi salah satunya adalah asusila. Akibat ketidakmampuan seseorang menyaring sebuah informasi hasil dari perkembangan teknologi masa kini membuat seseorang cenderung tidak kreatif, dia tidak tahu bagaimana merealisasikan pengetahuan yang dia terima dari informasi teknologi sehingga dia merasa minder dengan orang-orang disekitarnya, ketika dia minder kepada seseorang, dia akan menutup diri dan berpikir sempit sehingga dia mudah terpengaruh hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat.


Perkembangan teknologi yang begitu pesat mempunyai pengaruh besar terhadap Indonesia khususnya di Kota Medan, dimana pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut bisa menghilangkan nilai-nilai moralitas dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, jika nilai-nilai itu hilang akibat teknologi, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dapat mengakibatkan gejala-gejala sosial seperti tindak pidana asusila.<sup>123</sup>

Tidak terbayangkan jika nilai-nilai moralitas dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat telah luntur akibat dari pengaruh globalisasi teknologi yang begitu cepat merasuki masyarakat, maka kehidupan masyarakat itu tidak akan jauh dari gejala-gejala sosial yang timbul dari penyimpangan-penyimpangan perilaku seseorang.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Perida Apriani Sisera, NRP : 91040317, selaku Kanit PPA Polrestabes Medan, tanggal 25 Pebruari 2019.

Teknologi menjadi salah satu dari pemicu terjadinya tindak pidana dimana teknologi mampu memberi dan membawa informasi begitu cepat sehingga anak-anak yang tidak mampu mengendalikan diri atau bijaksana dalam menggunakan teknologi akan mengakses beberapa situs negatif yang akan dimanfaatkannya. Melalui situs negatif itu, si anak akan belajar bagaimana melakukan hal-hal diluar batas usianya. Ketika anak yang mengakses situs porno, dia akan melihat dan menonton film porno tersebut sehingga membuat dia terangsang dan ingin melampiaskannya juga. Kemudian dia mencari anak-anak yang tidak berdaya karena dia berpikir anak itu tidak akan mampu melawannya atau anak itu akan mudah dihasut dengan sebuah imbalan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur profesionalisme polri dalam penanganan tindak pidana asusila di Polrestabes Medan ditemukan dalam:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dengan undang-undang tersebut menjadi dasar dan pijakan kepolisian dalam menegakkan hukum.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya ketentuan mengenai asusila.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai pelaksanaan fungsi penyidik bagi anggota kepolisian dan melakukan penegakan hukum yang profesional
  - d. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Pornografi khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana asusila.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan meliputi:
  - a. Faktor intern yang terdiri dari:
    - 1) Iman yang kurang
    - 2) Rendahnya pendidikan
    - 3) Pergaulan Bebas
    - 4) Narkotika dan Minuman keras
  - b. Faktor ekstern yang meliputi:

- 1) Faktor lingkungan
  - 2) Faktor Ekonomi
  - 3) Teknologi yang semakin maju
3. Kendala permasalahan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana asusila di wilayah hukum Polrestabes Medan meliputi:

a. Hambatan internal

- 1) Dilakukannya pemeriksaan medis atau disebut *visum et repertum* yang membutuhkan biaya dan prosedur tertentu.
- 2) Saksi yang sulit dihadirkan
- 3) Korban tidak mau disidik karena malu
- 4) Keluarga korban masih dendam.

b. Hambatan eksternal


Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengungkap tindak pidana asusila dari luar lembaga Polrestabes Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi atau tempat terjadinya tindak asusila
- 2) Respon negatif masyarakat terhadap korban asusila.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut mencakup Penjemputan paksa saksi, membawakan pendamping jika korban tindak pidana asusila tersebut adalah anak, melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur baik saat penyelidikan maupun saat persidangan, bekerjasama dengan Bapas serta Memberitahukan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal.

## B. Saran

1. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan tindak pidana asusila.
2. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif dan juga peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih diperhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri
3. Peningkatan jumlah personel harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

A.Latief Wijaya, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS, 2002.

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalita*. Bandung: Remadja Karya. 1987.

Andi Hamzah (ed.), 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Bambang Poernomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996.

Bulan Ramadhina, *Analisis Kriminologis Pencabulan Oleh Guru Kepada Siswanya (Studi Di Wilayah Pesawaran)*, Penelitian Hukum, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

C. S. T. Kasil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2009.
- Harjanti Setyorini, dalam jurnal *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.
- Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- I. Warsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta : Paradigma, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1981.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Kunarto, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Lukman Hadi, *Menjadikan Moralitas Sebagai Landasan Dalam Berpolitik dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*, Jakarta, KIK-UI 2009.

- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, 1989.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nasikun. *Hukum. Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis*. Makalah pada Seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI. FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi Dan Sosial*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1997.
- Parsudi Suparlan, "Kode Etik dan Profesionalisme Polisi", disampaikan dalam Seminar Sespim Polri Angkatan 44, dengan tema Meningkatkan Profesionalisme Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Guna Terciptanya Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri. Bandung, 11 Juni 2007.
- Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: YPKIK, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- R. Soesilo, *KUH Pidana dan Komentari-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2003.
- Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Ratna Batara Munti, "Instrumen Hukum yang Melindungi Perempuan dari Kejahatan Seksual dan Kritisi RUU KUHP", Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel "Perkembangan Konsep Delik Kesusilaan dalam Pembaruan KUHP", Jakarta 4 Juli 2004, ELSAM, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan Komnas HAM.

- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), halaman 87; dan
- Soejono, D., 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- Soerdjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- Sudirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2003.
- Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Syafruddin Kalo, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, Medan : Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, Denpasar Bali: Ratnasari, 2006.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001.

Wahyu Muljono *Pengantar Teori Kriminologi* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Wik Djatmika, *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, Jakarta, 2010.

Wilson Raja Ganda Tambunan, dalam jurnal *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Medan: Universitas Sumatera Utara. 2017.

Yesmil Anwar dan Adang. *2 Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen uan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Internet:**

Analisadaily, Pakar Kriminologi: Ada Dua Faktor Mempengaruhi Seseorang Melakukan Kejahatan, melalui <http://news.analisadaily.com/read/pakar-kriminologi-ada-dua-faktor-mempengaruhi-seseorang-melakukan-kejahatan/342052/2017/04/26>.

Mardali S, Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Di Mata Masyarakat Sebagai Profesi Hukum, Melalui <https://mardalli.wordpress.com/2009/05/23/profesionalisme-polisi-republik-indonesia-di-mata-masyarakat-sebagai-profesi-hukum>.

Mitra Yuni Ratnasari, Faktor Penghambat Penegakan Hukum di Indonesia, Melalui <http://mitraratnasari.blogspot.co.id/2014/08/faktor-penghambat-penegakan-hukum-di.html>.

Muhammad Wiryo, Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Seksual pada Anak, melalui [https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor\\_Terjadinya\\_Kejahatan\\_Seksual\\_pada\\_Anak](https://www.academia.edu/10924456/Faktor-faktor_Terjadinya_Kejahatan_Seksual_pada_Anak).

Sudut Hukum, Pengertian Tindak Pidana Asusila, melalui <https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html>.

Yuliana Putri, Pendidikan yang Rendah Penyebab Timbulnya Kriminalitas dalam Masyarakat, melalui <https://www.kompasiana.com/yuliana-putri/56f34bb1307a6143055e3943/pendidikan-yang-rendah-penyebab-timbulnya-kriminalitas-dalam-masyarakat>.

